

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 4.
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 6 TAHUN 1957 (6/1957)

Tentang: Pernyataan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954 hal penanggungjan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6843/XIV/A/57;

Menimbang: Bahwa dipandang perlu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954 dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 jo. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 25 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954 hal Penanggungjan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara bagi pegawai Dearah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954 tentang Penanggungjan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri

oleh Negara dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1954.

Yogyakarta, 25 September 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSUMARTO

Peraturan Daerah diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan tanggal 22 Agustus 1958
Nomor Des. 9/49/16.

Sekretaris Kementerian
Dalam Negeri,

ttd.

Mr.S. WIRONEGORO.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 16 Desember 1958.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 4 Tahun 1958).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV
dengan keputusannya tanggal 3-11-1958
No. KPTS PPD/00331/11/1958.

Sekretaris Daerah I,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1957.

Tentang: Pernyataan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954 hal penanggungan
pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara bagi
pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954, maka Pemerintah
menanggung pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri.
Menurut pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 Peraturan Daerah yang
mengatur kedudukan hukum pegawai Daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Dalam hal ini bagi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada alasan untuk menyimpang dari
pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Sudah jelas.
